

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 15 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG :

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tolok ukur realisasi penyelenggaraan urusan wajib di Kabupaten Majalengka harus berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
- 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3180) ;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang 3

- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah 4

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D) ;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004–2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri E).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I 6

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
6. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat ;
7. Standar Pelayanan Minimal Perhubungan selanjutnya disebut SPM Perhubungan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah di bidang Perhubungan;
8. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan Kewenangan Wajib;
9. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan;
10. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
11. Perhubungan adalah perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta perhubungan (khusus);
12. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di Bidang Perhubungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI SPM BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Perhubungan ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan bidang Perhubungan yang wajib dilaksanakan di Kabupaten Majalengka.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Perhubungan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelayanan Perhubungan.

Pasal 4

Fungsi SPM Perhubungan adalah :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten sebagai penyedia Pelayanan Perhubungan kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk Mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan Pelayanan Perhubungan kepada masyarakat.
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Perhubungan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan di Kabupaten.

BAB III
PELAKSANAAN SPM PERHUBUNGAN
Pasal 5

Dinas Perhubungan wajib menyelenggarakan Pelayanan Perhubungan sesuai dengan SPM Perhubungan.

Pasal 6

SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 peraturan ini berkaitan dengan Pelayanan Perhubungan yang meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja, nilai dan target tahunan Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB IV
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM
PERHUBUNGAN
Pasal 7

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut :

- (1) Bupati Majalengka menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati tentang pelaksanaan SPM Perhubungan;
- (2) Penyelenggaraan SPM Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai SPM Perhubungan yang telah ditetapkan;
- (3) Penyusunan APBD 9

- (3) Penyusunan APBD Bidang Perhubungan untuk tahun anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada Propeda, Renstrada, Repetada dan SPM Perhubungan yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Daerah;
- (4) Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Perhubungan;
- (5) Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan Perhubungan;
- (6) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Perhubungan;
- (7) Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Perangkat Daerah pelaksana SPM Perhubungan.

BAB V
PEMBIYAAAN
Pasal 8

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Perhubungan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan terhadap SPM Perhubungan;

(2) Pembinaan 10

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Perhubungan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perhubungan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 10

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Perhubungan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 11

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above the name 'SUHARDJA'.

SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN..2005....
NOMOR..15.....SERI..E..

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 15 Tahun 2005

TANGGAL : 25 Juli 2005

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PELAYANAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN SEKUNDER (KABUPATEN)	1.1 Penyusunan rencana umum pembangunan dan perencanaan program kegiatan jaringan transportasi jalan sekunder	1.1.1 Terlaksananya survey lalu lintas harian rata-rata	100%			100%	100%	100%	
		1.2 Penetapan rencana umum pembangunan dan perencanaan program kegiatan jaringan transportasi jalan sekunder	1.1.2 Adanya master plan pembangunan dan program kegiatan jaringan transportasi jalan sekunder	100%			100%	100%	100%	
		2.3 Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan sub bidang transportasi darat	1.2.1 Tersedianya Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang mengatur masalah pembangunan di bidang transportasi darat	100%			100%	100%	100%	
			1.3.1 Monitoring dan evaluasi pembangunan pada transportasi darat	100%	100%					
2.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KELAS JALAN/MUATAN SUMBU TERBERAT (MST) DI JALAN KABUPATEN (Perda tentang Wasdal Pemanfaatan jalan	2.1 Menginventarisasi semua jalan yang ada di kabupaten untuk disusun sesuai dengan kelasnya dan atau daya dukung jalan /MST dengan berpedoman kepada UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan	2.1.1 Tersedianya hasil inventarisasi kelas jalan dan atau daya dukung jalan/MST dikoordinasikan dengan instansi terkait dan dilakukan satu kali satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai dengan sistem manajemen pemeliharaan jalan

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.2 Menetapkan kelas jalan dan atau daya dukung jalan/MST sesuai dengan kelas dan fungsinya dengan memperhatikan UU No.28 Tahun 2004 tentang Jalan	2.2.1 Tersedianya SK Bupati yang menetapkan kelas jalan sekunder dan atau daya dukung jalan / MST di wilayahnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	PENETAPAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG TYPE C	3.1 Melakukan perencanaan / desain lokasi terminal tipe C dan memperhatikan peningkatan supply / demand terminal tipe C	3.1.1 Menyusun rencana lokasi terminal tipe C	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			3.1.2 Menetapkan titik-titik lokasi terminal tipe C di wilayah Kabupaten dengan memperhatikan RT/RW Kabupaten.	100%					100%	
4.	PENYELENGGARAAN AKTIVITAS TERMINAL PENUMPANG	4.1 Pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan terminal penumpang	4.1.1 Terlaksananya tertib penyelenggaraan terminal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			4.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas utama fasilitas perhubungan dan fasilitas penunjang terminal.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG (Perda tentang Keterminalan)	5.1 Melakukan perencanaan / desain lokasi terminal barang dan memperhatikan peningkatan supply / demand terminal barang	5.1.1 Tersedianya rencana umum penetapan lokasi terminal barang	100%		100%	100%	100%	100%	
			5.1.2 Tersedianya SK penetapan lokasi terminal barang	100%		100%	100%	100%	100%	
6.	PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	6.1 Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	6.1.1 Tersedianya peralatan pengujian lengkap kendaraan bermotor	100%	80%	85%	90%	95%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	PENYELENGGARAAN DAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN	22.1 Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	22.1.1 Tersedianya data kecelakaan lalu lintas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		22.2 Inventarisasi daerah rawan kecelakaan	22.2.1 Tersedianya data daerah rawan kecelakaan lalu lintas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23.	PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JALAN SELAIN KEPENTINGAN LALU LINTAS	23.1 Menerbitkan perizinan penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas berdasarkan kajian lalu lintas	23.1.1 Terjaganya pelayanan ruas jalan dan persimpangan serta adanya jalan alternatif dalam wilayah Kab. Majalengka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24.	PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MENGEMUDI	24.1 Menerbitkan rekomendasi perizinan usaha mendirikan pendidikan dan latihan atau sekolah mengemudi	24.1.1 Terselenggaranya pendidikan dan latihan mengemudi yang sesuai dengan ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	
			24.1.2 Adanya tempat, instruktur dan kendaraan latihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
25.	PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS	25.1 Penempatan petugas pengatur lalu lintas, penderekan dan pengawalan	25.1.1 Terjaganya tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26.	PENGATURAN DAN PENGENDALIAN BONGKAR MUAT ANGKUTAN BARANG DI JALAN	26.1 Menerbitkan surat izin bongkar muat angkutan barang di jalan	26.1.1 Teraturnya bongkar muat angkutan barang di jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 15 Tahun 2005

TANGGAL : 25 Juli 2005

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PELAYANAN SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI


NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN FILATELI SERTA PENYUSUNAN PELAPORANNYA	1.1 Pengkoordinasian kegiatan filateli	1.1.1 Terselenggaranya kegiatan filateli secara teratur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1.2 Melaksanakan pembinaan filateli di lingkungan masyarakat	1.2.1 Meningkatnya minat masyarakat terhadap filateli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1.3 Memantau, mencatat dan melaporkan perkembangan filateli	1.3.1 Meningkatnya kedisiplinan masyarakat melalui kegiatan filateli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	PENERBITAN IZIN DAN PENGAWASAN JASA TITIPAN LOKAL, CABANG, AGEN PERUSAHAAN JASA TITIPAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL	2.1 Mengeluarkan izin penyelenggaraan jasa titipan lokal, cabang, agen dalam kota	2.1.1 Terkendalinya penyelenggaraan jasa titipan	100%		100%	100%	100%	100%	
		2.2 Melakukan pengeawasan kegiatan usaha jasa titipan	2.2.1 Tertibnya usaha jasa titipan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku	100%		100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PENDIRIAN IZIN NASIONAL PENGUSAHAAN JASA TITIPAN	3.1 Mengeluarkan surat rekomendasi untuk pendirian izin nasional perusahaan jasa titipan	3.1.1 Terselenggaranya usaha jasa titipan yang terkendali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	PENGUSULAN PERTENCANAAN PERUMUSAN TANDAR POS DAN TEKOMUNIKASI	4.1 Mengusulkan rencana perumusan Standar Pos dan Telekomunikasi	4.1.1 Tampilnya ciri Standar Pos dan Telekomunikasi khas daerah	100%		100%	100%	100%	100%	
5.	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN INSTALASI KABEL RUMAH/GEDUNG (IKR/G)	5.1 Menerbitkan izin penyelenggaraan kabel rumah/gedung (IKRG) Menyelenggarakan ujian sertifikasi untuk penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung (IKRG)	5.1.1 Terselenggaranya instalasi kabel rumah/gedung (IKRG)	100%		100%	100%	100%	100%	
			5.1.2 Instalatur yang bersertifikasi dapat dipertanggungjawabkan	100%		100%	100%	100%	100%	
6.	PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG BERSIFAT LOKAL	6.1 Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal	6.1.1 Terselenggaranya jasa telekomunikasi yang bersifat lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		6.2 Melaksanakan pemantauan dan penerbitan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan pendanaan alat/perangkat postel	6.1.2 Tertibnya penggunaan dan penyelenggaraan alat perangkat postel	100%		100%	100%	100%	100%	
		6.3 Melaksanakan labelisasi alat perangkat postel	6.1.3 Terjaminnya kualitas alat/perangkat postel	100%		100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI YANG BERSIFAT LOKAL	7.1 Menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal	7.1.1 Tersedianya jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal	100%			100%	100%	100%	
8.	PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS	8.1 Menyelenggarakan telekomunikasi khusus	8.1.1 Tersedianya telekomunikasi khusus	100%		100%	100%	100%	100%	
9.	PENERBITAN SERTIFIKAT ATAU PROSES SERTIFIKASI TERHADAP ALAT/PERANGKAT PENCATATA DATA PERCAKAPAN TELEPON (PDPT) OLEH BALAI UJI MELALUI PERSYARATAN AKREDITASI KAN DAN ATAU MENDAPAT PENUNJUKAN PEMERINTAH C.Q. DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI	9.1 Menerbitkan sertifikat atau proses sertifikasi alat/perangkat pencatata data percakapan telepon (PDPT) oleh balai uji melalui akreditasi KAN dan atau mendapat penunjukan pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	9.1.1 Tersedianya alat / perangkat pencatat data percakapan telepon (PDPT) yang telah teruji dan bersertifikat menjamin data yang diperlukan	100%		100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT UNTUK TELEVISI DAN RADIO LOKAL, DENGAN TETAP ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI NASIONAL	10.1 Mengeluarkan Surat Izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional	10.1.1 Terselenggaranya penggunaan frekuensi yang terkendali dan sesuai peruntukannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 15 Tahun 2005


TANGGAL : 25 Juli 2005

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PELAYANAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN (KHUSUS)

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PENYUSUNAN TATARAN TRANSPORTASI LOKAL UNTUK KABUPATEN MAJALENGKA	1.1 Tersusunnya buku tataran transportasi lokal (Tatralok) periode 5 (lima) tahunan	1.1.1 Tersusunnya gambaran/kondisi pola pergerakan semua sub sektor transportasi di Kabupaten Majalengka	100%		100%	100%	100%	100%	
			1.2.1 Tersusunnya arah kebijakan transportasi untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang	100%		100%	100%	100%	100%	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

TUTTY HAYATI ANWAR